



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

PENGUMUMAN
NOMOR : KP.02.01/4/DPDRI/II/2025
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 613/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II** pengumuman ini, yaitu;
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A.2024; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **lampiran** pengumuman ini adalah:
 - a. Kode **"P/L"** adalah Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi CPNS;
 - b. Kode **"P/L-E2"** adalah Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - c. Kode **"TL"** adalah Pelamar yang dinyatakan **Tidak Lulus** karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - d. Kode **"TH"** adalah Pelamar yang dinyatakan **Tidak Hadir** pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI maupun Panitia Seleksi Nasional.
3. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini adalah Pelamar yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf **"P/L"** atau **"P/L-E2"**;
4. Pelamar yang dinyatakan **Tidak Lulus** Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan **Sanggah** pada tanggal **13 s.d 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing Pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

5. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025;
6. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
7. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025;
8. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
 - 2) Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan

- i. Bukti Pengalaman Kerja yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki masa kerja).
9. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, peserta juga menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya ke alamat email pansel@dpd.go.id (dengan *subject*: nomor peserta_nama), sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Ijazah/STTB:
 - 1) dari SD hingga SMA untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan D-III dan S-1;
 - 2) dari SD hingga S-1 untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan S-2.
10. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 wajib membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e poin 2), yang isinya bersedia mengabdikan diri di Sekretariat Jenderal DPD RI dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS;
11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
12. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan;
13. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000, format sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pengumuman ini;
14. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
16. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi

CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPD RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;

17. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Sekretariat Jenderal DPD RI berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
18. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.dpd.go.id pelamar seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
 - f. Kelulusan Pelamar adalah prestasi dan hasil kerja pelamar itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal DPD RI T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

}{ttd}



Jakarta, 9 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Jenderal DPD RI,
Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP.196909141990031004